



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 1970  
TENTANG  
MENGANGKAT PARA PENANGGUNG JAWAB BADAN KOORDINASI  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa agar tugas Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional jang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1970 dapat berdjalan lantjar, dipandang perlu segera mengangkat Gubernur/KDH Tingkat I selaku Penanggung Djawab Badan Koordinasi Keluarga Bereritjana Nasional didaerahhja masing-masing.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 183 tahun 1968 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 8 tahun 1970.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :**

Mengangkat para Penanggung Djawab Badan Koordinasi Keluarga Berentjana Nasional di daerahnja masing-masing :

1. Gubernur/KDH Tingkat I Djawa Barat, untuk Daerah Tingkat I Djawa Barat ;
2. Gubernur/KDH Tingkat I Djawa Tengah untuk Daerah Tingkat I Djawa Tengah ;
3. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, untuk Daerah Istimewa Jogjakarta ;
4. Gubernur/KDH Tingkat I Djawa Timur untuk Daerah Tingkat I Djawa Timur ;
5. Guhernur/KDH Tingkat I Bali, untuk Daerah Tingkat I Bali ;
6. Gubernur/KDH Djakarta Raya, untuk Daerah Chusus lbakota Djakarta Raya.

**KEDUA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA :

Para Penanggung Djawab sebagaimana dimaksud dalam dictm PERTAMA Keputusan Presiden ini, memegang Pimpinan Utama serta mengkoordinir segala kegiatan jang berhubungan dengan pelaksanaan Keluarga Berentjana didaerahnja masing-masing berdasarkan kebidjaksanaan serta rentjana umum jang digariskan oleh pusat.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnja termaksud dictum KEDUA Keputusan Presiden ini, para Guberur/ KDH bertanggung djawab kepada Presiden.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 13 Nopember 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.